



QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
BENDERA DAN LAMBANG ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Bendera dan Lambang Aceh merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - c. bahwa Bendera dan Lambang Aceh, merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan Rakyat Aceh, keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Aceh;
 - d. bahwa seiring dengan adanya Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang tertuang dalam butir 1.1.5 MoU Helsinki dan dipertegas kembali dalam pasal 246 Ayat (2) dan Pasal 247 Ayat (1) Undang-Undang Ayat 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tahun 1961 tentang Lambang Daerah Istimewaan Aceh, perlu diganti;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

10. Bendera...

10. Bendera Merah Putih adalah bendera Nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Bendera Aceh adalah salah satu simbol pemersatu masyarakat Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh.
12. Lambang Aceh adalah salah satu simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Pasal 2

Pengaturan Bendera dan Lambang Aceh sebagai simbol identitas wujud eksistensi Aceh dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Islam;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. ketertiban, ketentraman dan kedamaian;
- e. persatuan;
- f. kehormatan; dan
- g. keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

Pengaturan Bendera dan Lambang Aceh bertujuan untuk:

- a. melambangkan syiar Islam;
- b. memastikan bahwa Aceh berhak menentukan dan menetapkan bendera dan lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.
- c. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan kedamaian Aceh;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh dalam kebhinnekaan;
- f. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat rakyat Aceh; dan
- g. menjadikan kilas baru sejarah perjalanan kehidupan masyarakat Aceh yang serasi, selaras dan seimbang dengan daerah-daerah lain menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bahagia.

BAB II

BENDERA ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih di bagian atas, dua buah garis lurus putih di bagian bawah, satu garis hitam di bagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan di bagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam.

(2) Satu...

- (2) Satu garis hitam di bagian atas dan satu garis hitam di bagian bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya dua kali dari ukuran garis putih yang mengapitnya.
- (3) Dua buah garis lurus warna putih pada bagian atas dan dua buah garis lurus warna putih pada bagian bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran sama yang besarnya setengah dari garis warna hitam.
- (4) Satu garis warna hitam pada bagian atas dan satu garis warna hitam pada bagian bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran dua kali lebih besar dari garis warna putih.
- (5) Dasar warna merah pada bagian atas dan dasar warna merah pada bagian bawah berukuran sama besar dengan garis warna hitam.
- (6) Dasar warna merah pada bagian tengah menyesuaikan dengan besarnya bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Makna Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. dasar warna merah, melambangkan jiwa keberanian dan kepahlawanan;
 - b. garis warna putih, melambangkan perjuangan suci;
 - c. garis warna hitam, melambangkan duka cita perjuangan rakyat Aceh;
 - d. Bulan sabit berwarna putih, melambangkan lindungan cahaya iman; dan
 - e. Bintang bersudut lima berwarna putih, melambangkan rukun Islam.
- (8) Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak mudah luntur.
- (9) Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. ukuran 150 cm x 225 cm untuk penggunaan di halaman
 1. kantor Gubernur;
 2. kantor DPRA;
 3. istana Wali Nanggroe Aceh;
 4. meuligoe Gubernur/Wakil Gubernur;
 5. meuligoe Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
 6. kantor Bupati/Walikota, kantor DPRK dan kantor-kantor pemerintahan lainnya;
 - b. ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
 - c. ukuran 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
 - d. ukuran 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota /Wakil Walikota;
 - e. ukuran...

- e. ukuran 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota; dan
 - f. ukuran 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
- (10) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bendera yang merepresentasikan Bendera Aceh dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Bentuk dan warna Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Penggunaan Bendera Aceh

Pasal 5

Penggunaan Bendera Aceh dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.

Pasal 6

- (1) Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pada waktu antara matahari terbit atau pukul 07.00 WIB sampai dengan matahari terbenam atau pukul 18.00 WIB.
- (2) Dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Aceh dapat dilakukan pada malam hari.
- (3) Bendera Aceh wajib dikibarkan pada setiap Peringatan Hari Besar Aceh (PHBA) atau peringatan hari bersejarah lainnya di samping Bendera Merah Putih.
- (4) Pengibaran Bendera Aceh pada Peringatan Hari Besar Aceh atau hari bersejarah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Di samping Bendera Merah Putih, Bendera Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikibarkan pada:
 - a. Istana Wali Nanggroe Aceh;
 - b. kantor Gubernur Aceh;
 - c. kantor bupati/walikota;
 - d. gedung atau kantor lembaga Pemerintah Aceh;
 - e. gedung atau kantor lembaga instansi vertikal di Aceh;
 - f. gedung atau kantor lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh;
 - g. gedung atau kantor DPRA;
 - h. gedung atau kantor DPRK;

i. gedung...

- i. gedung atau kantor penghubung dan/atau perwakilan Pemerintah Aceh;
 - j. gedung atau kantor Badan Usaha Milik Negara;
 - k. gedung atau kantor Badan Usaha Milik Aceh;
 - l. gedung atau kantor Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - m. gedung atau kantor Camat;
 - n. gedung atau kantor Mukim atau nama lain;
 - o. gedung atau kantor Keuchik atau nama lain;
 - p. gedung atau halaman satuan pendidikan;
 - q. gedung atau kantor swasta;
 - r. rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - s. rumah jabatan pimpinan DPRA;
 - t. rumah jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - u. rumah jabatan pimpinan DPRK;
 - v. gedung atau kantor atau rumah jabatan lainnya; dan/atau
 - w. pos perbatasan dan pulau-pulau terdepan/terluar di wilayah Aceh.
- (2) Pengibaran Bendera Aceh dilakukan disamping kiri Bendera Merah Putih dengan ukuran tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih.

Pasal 8

- (1) Bendera Aceh dapat dikibarkan dan/atau dipasang pada:
- a. pertemuan resmi Pemerintah Aceh dan/atau organisasi pemerintah/swasta;
 - b. kendaraan dinas;
 - c. perayaan keagamaan atau adat;
 - d. pertandingan olahraga; dan/atau
 - e. perayaan/peristiwa bersejarah lainnya.
- (2) Disamping Bendera Merah Putih, Bendera Aceh dipasang pada mobil dinas Wali Nanggroe, Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPR Aceh, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPR Kabupaten/Kota, sebagai tanda kedudukan.
- (3) Bendera Aceh sebagai tanda kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipasang di samping kiri bagian depan mobil.

Pasal 9

- (1) Bendera Aceh dapat dikibarkan sebagai:
 - a. tanda perdamaian; dan/atau
 - b. tanda berkabung.
- (2) Bendera Aceh sebagai tanda perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan apabila terjadi perselisihan antara kelompok masyarakat, antara warga masyarakat satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya di Aceh.
- (3) Bendera Aceh sebagai tanda perdamaian dikibarkan pada saat terjadi perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pihak yang berselisih wajib menghentikan perselisihan tersebut.
- (4) Bendera Aceh sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikibarkan apabila Wali Nanggroe, Waliul'ahdi, pejabat Pemerintahan Aceh, Pejabat Pemerintahan Kabupaten/Kota, Alim ulama, tokoh nasional asal Aceh, tokoh adat dan tokoh masyarakat Aceh yang kharismatik meninggal dunia.
- (5) Bendera Aceh sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikibarkan setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria pejabat Pemerintahan Aceh, Pejabat Pemerintahan Kabupaten/Kota, Alim ulama, tokoh nasional asal Aceh, tokoh adat dan tokoh masyarakat Aceh yang kharismatik, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Penetapan pejabat Pemerintahan Aceh, Pejabat Pemerintahan Kabupaten/Kota, Alim ulama, tokoh nasional asal Aceh, tokoh adat dan tokoh masyarakat Aceh yang kharismatik sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian ketiga

Tata Cara Penggunaan Bendera Aceh

Pasal 10

- (1) Bendera Aceh dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang tingginya tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih
- (2) Tali Bendera Aceh dipasang pada sisi kanan bendera dan diikat pada tali tiang bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bendera Aceh yang dipasang pada dinding, dipasang membujur rata.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Pengibaran Bendera Aceh dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah.
- (2) Bendera Aceh yang dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan kemudian diturunkan tepat setengah tiang.
- (3) Dalam hal Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendak diturunkan, terlebih dahulu dinaikkan hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, dan kemudian diturunkan.
- (4) Pengibaran Bendera Aceh pada Peringatan Hari Besar Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) diiringi dengan Himne Aceh.
- (5) Himne Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyanyikan oleh kelompokoubade dan/atau peserta upacara.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai Himne Aceh akan diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 12

Pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Aceh, setiap orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadap pada Bendera Aceh sampai pengibaran atau penurunannya selesai.

Pasal 13

Dalam hal penandatanganan perjanjian internasional antara Wali Nanggroe atau pejabat Pemerintahan Aceh dengan pejabat negara lain, disamping Bendera Merah Putih dan Bendera Negara lain, dipasang Bendera Aceh.

Pasal 14

- (1) Pengibaran Bendera Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditempatkan di sisi kiri Bendera Merah Putih, pada halaman depan gedung, kantor, rumah, dan satuan pendidikan.
- (2) Dalam hal Bendera Aceh dipasang pada pertemuan atau rapat maka pengaturannya dilakukan sebagai berikut:
 - a. dipasang pada meja rapat bagian kiri pimpinan rapat dengan ketinggian tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih atau bendera nasional negara lain;
 - b. dipasang pada dinding, di atas sebelah belakang pimpinan rapat bagian kiri;
 - c. Di pasang pada tiang, ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar, yang posisinya di sebelah kiri dengan ketinggian tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih atau bendera nasional negara lainnya.
- (3) Bendera Aceh tidak dipasang bersilang dengan Bendera Merah Putih atau bendera nasional negara lain atau panji organisasi massa dan organisasi politik.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bendera Aceh dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi massa dan organisasi politik, maka Bendera Aceh ditempatkan dengan ketentuan:
 - a. apabila terdapat sebuah bendera atau panji organisasi massa dan organisasi politik, maka Bendera Aceh dipasang di sebelah kanan;
 - b. apabila terdapat dua atau lebih bendera atau panji organisasi massa dan organisasi politik, maka Bendera Aceh ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah; dan
 - c. apabila Bendera Aceh dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi massa dan organisasi politik dalam pawai atau *defile*, maka Bendera Aceh dibawa di depan rombongan dan berada dibelakang Bendera Merah Putih.
- (2) Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi dari bendera atau panji organisasi massa dan organisasi politik.

Pasal 16

Bendera Aceh yang digunakan sebagai lencana dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.

BAB III

LAMBANG ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Lambang Aceh berbentuk gambar yang terdiri dari:
 - a. Singa;
 - b. bintang lima;
 - c. bulan;
 - d. perisai;
 - e. rencong;
 - f. buraq;
 - g. rangkaian bunga;
 - h. daun padi;
 - i. semboyan *Hudep Beu Sare Mate Beu Sajan* dalam tulisan Jawi,
 - j. huruf *ta* dalam tulisan arab; dan
 - k. jangkar.
- (2) Makna lambang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Singa, melambangkan adat bak Poteu Meureuhom;
 - b. Bintang lima, melambangkan Rukun Islam;

c. Bulan...

- c. Bulan, melambangkan tjahaya iman;
 - d. Perisai, melambangkan Aceh menguasai laut, darat dan udara;
 - e. Rencong, melambangkan Reusam Aceh;
 - f. Burak, melambangkan hukum-hukum bak Syiah Kuala;
 - g. Rangkaian bunga, melambangkan Qanun bak Putroe Phang;
 - h. Daun padi, melambangkan kemakmuran;
 - i. Semboyan *hudep beusare mate beu sajan*, bermakna kerukunan hidup rakyat Aceh;
 - j. Kemudi, melambangkan kepemimpinan Aceh berasaskan musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet dan Majelis Tuha Lapan;
 - k. Huruf *ta*, dalam tulisan aksara arab bermakna pemimpin Aceh adalah umara dan ulama yang diberi gelar Tuanku, Teuku, Tengku dan Teungku; dan
 - l. Jangkar, melambangkan Aceh daerah kepulauan;
- (3) Lambang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar yang terdiri atas:
- a. kuning;
 - b. kuning keemasan;
 - c. hitam; dan
 - d. biru.
- (4) Bentuk dan warna Lambang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Penggunaan Lambang Aceh

Pasal 18

Lambang Aceh digunakan di:

- a. dalam gedung atau kantor; dan
- b. luar gedung atau kantor.

Pasal 19

Selain digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Lambang Aceh juga digunakan:

- a. pada kop naskah dinas:
 - 1. Wali Nanggroe;
 - 2. Kepala Pemerintah Aceh;
 - 3. DPRA;
 - 4. Keurukon Katibul Wali;
 - 5. Sekretariat Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis, dan Lembaga Aceh; dan
 - 6. Lembaga...

6. Lembaga Non Struktural Aceh;
- b. sebagai cap/stempel kop naskah dinas:
 1. Wali Nanggroe;
 2. Kepala Pemerintah Aceh;
 3. DPR Aceh;
 4. Keurukon Katibul Wali
 5. Sekretariat Aceh, Sekretariat DPR Aceh, Dinas, Lembaga Teknis, dan Lembaga Aceh;
- c. pada Lembaran Aceh, Tambahan Lembaran Aceh, Berita Aceh, dan Tambahan Berita Aceh;
- d. pada dokumen resmi yang diterbitkan Pemerintahan Aceh;
- e. sebagai atribut atau simbol Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai Pemerintah Aceh;
- f. pada surat tanda jasa dan tanda kehormatan;
- g. pada lencana gelar kehormatan;
- h. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi; dan/atau
- i. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh;

Pasal 20

- (1) Gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b adalah:
 - a. istana Wali Nanggroe,
 - b. meuligoe Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 - c. kantor Lembaga Wali Nanggroe/Keurukon Katibul Wali Wali;
 - d. kantor Kepala Pemerintah Aceh/kabupaten/kota;
 - e. kantor DPRA/DPRK;
 - f. kantor Dinas Aceh/kabupaten/kota;
 - g. kantor Lembaga Teknis Aceh/kabupaten/kota;
 - h. kantor Lembaga Aceh/kabupaten/kota;
 - i. kantor Lembaga Non Struktural Aceh/kabupaten/kota;
 - j. kantor penghubung dan perwakilan Aceh;
 - k. Kantor Camat, mukim dan Keuchik atau nama lain;
 - l. gedung dan ruang lembaga pendidikan; dan
 - m. gedung atau kantor resmi Pemerintahan Aceh lainnya
- (2) Penggunaan Lambang Aceh di dalam dan di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b diletakkan pada tempat yang strategis dan mudah terlihat.

Pasal 21

- (1) Penggunaan lambang Aceh pada kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 1 sampai dengan angka 5, diletakkan pada bagian tengah atas halaman pertama dokumen.
- (2) Penggunaan lambang Aceh pada kop naskah dinas lembaga non struktural Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 6, diletakkan pada bagian kanan atas halaman pertama dokumen.
- (3) Penggunaan lambang Aceh pada cap/stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diletakkan pada bagian tengah cap/stempel.
- (4) Penggunaan Lambang Aceh pada Lembaran Aceh, Tambahan Lembaran Aceh, Berita Aceh, dan Tambahan Berita Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, diletakkan di bagian tengah atas halaman pertama dokumen.
- (5) Penggunaan Lambang Aceh pada dokumen resmi yang diterbitkan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, diletakkan di bagian kiri halaman dokumen.
- (6) Lambang Aceh sebagai atribut atau simbol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dipasang pada lengan sebelah kiri.
- (7) Lambang Aceh yang digunakan pada surat tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, dipasang pada bagian tengah atas halaman pertama dokumen.
- (8) Lambang Aceh yang digunakan sebagai lencana gelar kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, dipasang pada bagian dada sebelah kanan.
- (9) Lambang Aceh yang digunakan dalam penyelenggaraan peristiwa resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h, dipasang pada prasasti, gapura dan/atau bangunan lain yang layak dan pantas.
- (10) Lambang Aceh yang digunakan dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, dipasang pada bagian tengah atau sudut kiri halaman depan dokumen.

Pasal 22

- (1) Ukuran Lambang Aceh disesuaikan dengan ukuran ruangan dan tempat atau halaman dokumen yang akan diterbitkan.
- (2) Lambang Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan tidak mudah rusak, luntur dan patah.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 23

Setiap orang yang berdomisili di Aceh wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera dan Lambang Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan serta kehormatan rakyat Aceh.

Bagian Kedua

Larangan terhadap Bendera Aceh

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Aceh;
- b. memakai Bendera Aceh untuk reklame atau iklan komersial;
- c. mengibarkan Bendera Aceh yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; dan
- d. memakai Bendera Aceh untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan penutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Aceh.

Bagian Ketiga

Larangan terhadap Lambang Aceh

Pasal 25

Setiap orang dilarang:

- a. mencoret, menulis, menggambar, atau membuat rusak Lambang Aceh dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Lambang Aceh;
- b. menggunakan Lambang Aceh yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan ukuran yang sesuai;
- c. membuat lambang untuk kepentingan perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Aceh; dan
- d. menggunakan Lambang Aceh untuk keperluan selain yang diatur dalam Qanun ini.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VI...

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sebelum Qanun Aceh tentang Hymne Aceh disahkan/ditetapkan dan diundangkan, Pengibaran Bendera Aceh pada Peringatan Hari Besar Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4) diiringi Adzan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tahun 1961 tentang Lambang Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Istimewa Aceh Nomor 97 Tahun 1961), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Maret 2013 M
13 Jumadil Awal 1434 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Maret 2013 M
13 Jumadil Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
BENDERA DAN LAMBANG ACEH

I. UMUM

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman tersebut adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia telah menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Salah satu bentuk dari pengakuan terhadap keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana tercantum dalam angka 1.1.5 MoU Helsinki dan Pasal 246 ayat (2) dan pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, adalah dengan diberikannya hak kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan dan menetapkan Bendera dan Lambang Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan tersebut. Dasar hukum terhadap pengakuan kedua simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4...

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dalam “keadaan tertentu” adalah:

- a. keadaan menghormati kunjungan Kepala Negara atau Pemerintahan negara lain;
- b. keadaan menghormati kunjungan Gubernur Provinsi lain ;
- c. perlombaan olah raga;
- d. renungan suci;
- e. keadaan sangat bersuka cita; atau
- f. keadaan sangat berduka cita.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian Peringatan Hari Besar Aceh atau hari bersejarah lainnya seperti Peringatan Hari Tsunami Aceh, Hari Penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU Helsinki) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, serta Hari Pendidikan Aceh.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Bendera Aceh sebagai tanda berkabung bersamaan pengibarannya dengan Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional, maka dua Bendera dikibarkan berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang dan yang sebelah kanan dipasang penuh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Lembaga Teknis” adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Sekretariat Koprs Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Aceh.

Yang...

Yang dimaksud dengan “Lembaga Aceh” adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang meliputi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, dan Sekretariat Baitul Mal;

Angka 6

. Yang dimaksud dengan “Lembaga Non Struktural Aceh” adalah lembaga fungsional sebagai penyelenggara kesistimewaan Aceh yang meliputi Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat, Majelis Pendidikan Daerah, dan Baitul Mal;

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 49.

LAMPIRAN I
QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
BENDERA DAN LAMBANG ACEH

BENTUK DAN WARNA BENDERA ACEH



Makna

1. Dasar merah, melambangkan jiwa keberanian dan kepahlawanan;
2. Garis putih, melambangkan perjuangan suci;
3. Garis hitam, melambangkan mengenang para syuhada yang telah gugur;
4. Bulan, melambangkan lindungan cahaya iman; dan
5. Bintang lima, melambangkan rukun Islam.

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN II
QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
BENDERA DAN LAMBANG ACEH

BENTUK DAN LAMBANG ACEH



Makna

1. Singa, melambangkan adat bak Poteu Meureuhom;
2. Bintang lima, melambangkan Rukun Islam;
3. Bulan, melambangkan tjahaya iman;
4. Perisai, melambangkan Aceh menguasai laut, darat dan udara;
5. Rencong, melambangkan Reusam Aceh;
6. Burak, melambangkan hukum-hukum bak Syiah Kuala;
7. Rangkaian bunga, melambangkan Qanun bak Putroe Phang;
8. Daun padi, melambangkan kemakmuran;
9. Semboyan *hudep beusare mate beu sajan*, bermakna kerukunan hidup rakyat Aceh;
10. Kemudi, melambangkan kepemimpinan Aceh berasaskan musyawarah dan mufakat oleh Majelis Tuha Peuet dan Majelis Tuha Lapan;
11. Huruf *ta*, dalam tulisan aksara arab bermakna pemimpin Aceh adalah umara dan ulama yang diberi gelar Tuanku, Teuku, Tengku dan Teungku; dan
12. Jangkar, melambangkan Aceh daerah kepulauan;

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH